

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 879 Date September 01,2019

Characters 6737 Exclude Url

3% Plagiarism	97% Unique	1 Plagiarized Sentences	34 Unique Sentences
------------------	---------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

PENERAPAN E-FILING, PEMAHAMAN INTERNET DAN KESADARAN WAJIB PAJAK MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORKAN SPT Nur Oktafiani1, Novrida Qudsi Lutfillah2 Universitas Wijaya Putra Surabaya, Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya 60197, Indonesia e-mail : nuroktafiani00@gmail.com e-mail : vrie_dha05@yahoo.com Abstract The purpose of this research was to know the effects of aplication of e-filing, internet understanding and awareness of tax payers on SPT reporting compliance.The independent variables in the reesearch include the application of e-filing, internet understanding and tax payers awareness. While the dependent variable is compliance reporting SPT. This research uses descriptive quantitative method. The result of this research indicate that internet understanding has an effect on compliance reporting SPT while the apllication of e-filing and awarness of tax payers has no effect on compliance reporting SPT. Key words: Application of e-filing; internet understanding; awarness of tax payers Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan melaporkan SPT. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan melaporkan SPT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT sedangan penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT. Kata kunci: Penerapan e-filing; pemahaman internet; kesadaran wajib pajak PENDAHULUAN Indonesia adalah negara berkembang yang menggunakan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan, karena dari pajak negara Indonesia bisa membiayai segala macam kebutuhan dan pembangunan. Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih relatif rendah yang diakibatkan masyarakat Indonesia yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih belum banyak yang bisa mengoperasikan internet. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan membuat pembaharuan sistem yang sederhana, mudah, dan cepat. SPT dapat dilaporkan oleh wajib pajak dalam waktu 24 jam selama 7 hari selain itu dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assement System, Self Assement System dan With Holding System. Di Indonesia sendiri sistem perpajakannya menganut Self Assement System yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri hanya bertugas untuk mengawasinya. Data yang ada di Direktorat Jendral Pajak menunjukkan bahwa jumlah pengguna e-SPT pada tahun 2017 yaitu 859.946 atau tumbuh 32,46% dari tahun 2016, sedangkan jumlah pengguna e-filing pada tahun 2017 yaitu 8.816.346 atau tumbuh 4,44% dari tahun 2016. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak salah satunya melakukan reformasi perpajakan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang (Rustiyaningsih, 2011). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat usulan penelitian dengan judul “Pengaruh penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan melaporkan SPT di Surabaya” KAJIAN PUSTAKA Pajak Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan srcara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. E-filing E-filing adalah penyampaian surat pemberitahuan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke DJP melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP dengan proses terintegrasi dan realtime. Menurut Sakti (2015:133) menyatakan bahwa selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung atau tidak langsung ke KPP atau Drop Box, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Fasilitas elektronik ini disebut dengan e-filing. SPT dan e-SPT Pengertian SPT menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Aplikasi e-SPT ialah aplikasi yang dibuat oleh DJP yang ditujukan kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi tersebut wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer, sedangkan pengertian e-SPT menurut Rahayu (2010:132) yaitu e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Kepatuhan Wajib Pajak Pengertian kepatuhan wajib pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku Simanjuntak dan Mukhlis (2012:84). Pemahaman Internet Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu memperoleh informasi, menambah pengetahuan, memberikan kecepatan untuk mengaksesnya.

Sources	Similarity
Undang-Undang KUPCompare text undang-undang perpajakan dibuat sebagai pedoman bagi berbagai pihak, terutama bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan, maupun bagi petugas pajak untuk menjalankan tugas dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup-mobile.pdf	4%

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	975	Date	September 01,2019
Characters	7136	Exclude Url	

4% Plagiarism	96% Unique	2 Plagiarized Sentences	44 Unique Sentences
------------------	---------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

HIPOTESIS Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Umami (2018), Awaloedin dan Maulana (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT, pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT, serta penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap melaporkan SPT. Maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 : Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT. H2 : Pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT. H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT. H4 : Penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap melaporkan SPT. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebagai wajib pajak di Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 21. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kepatuhan melaporkan SPT (Y) dan varabel independennya yaitu penerapan e-filing (X1), pemahaman internet (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variabel X1 (penerapan e-filing) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 5, sedangkan nilai maximum sebesar 15, nilai rata-rata sebesar 8,20 dan nilai standar deviasi sebesar 2,398. Variabel X2 (pemahaman internet) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 4, sedangkan nilai maximum sebesar 10, nilai rata-rata 6,20 dan nilai standar deviasi sebesar 1,845. Variabel X3 (kesadaran wajib pajak) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 7, sedangkan nilai maximum sebesar 19, nilai rata-rata 10,40 dan nilai standar deviasi sebesar 2,658. Variabel Y (kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT) dengan sampel sebanyak 45 memiliki nilai minimum sebesar 4, sedangkan nilai maximum 10, nilai rata-rata sebesar 5,36 dan nilai standar deviasi sebesar 1,708. Uji Normalitas Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov Tes (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan K-S $\geq 5\%$ atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikannya 0,526 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Uji Multikolinearitas Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Uji Autokorelasi Data yang tidak terdapat autokorelasi di dalamnya adalah data yang baik. Berdasarkan tabel diatas nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,707 lebih besar dari batas (dU) yakni 1,666 dan kurang dari (4-dU) $4-1,666 = 2,334$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin watson yaitu jika d terletak antara (dU) dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas Grafik scatterplots diatas merupakan hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel independen yaitu : penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan melaporkan SPT. Dan hasil dari grafik scatterplots menunjukkan bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Analisis Regresi Linear Berganda Berdasarkan tabel diatas Unstandardized Coefficients bagian B diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ $Y = 1,728 - 0,34X_1 + 0,367X_2 + 0,156X_3 + e$ Dimana : Y = SPT tahunan α = Konstanta X_1 = Penerapan e-filing X_2 = Pemahaman Internet X_3 = Kesadaran Wajib Pajak e = Eror Hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, memberikan pengertian bahwa: 1. β_1 (koefisien regresi penerapan e-filing) sebesar -0,034 mempunyai arti yaitu apabila semakin tinggi penerapan e-filing terhadap patuh melaporkan SPT yang menunjukkan 1 satuan, maka akan terjadi penurunan pada patuh melaporkan SPT sebesar -0,034 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 2. β_2 (koefisien regresi pemahaman internet) sebesar 0,367 mempunyai arti yaitu apabila semakin tinggi pemahaman internet terhadap patuh melaporkan SPT yang menunjukkan 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan pada patuh melaporkan SPT sebesar 0,367 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 3. β_3 (koefisien regresi kesadaran wajib pajak) sebesar 0,156 mempunyai arti apabila semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap patuh melaporkan SPT yang menunjukkan 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan pada patuh melaporkan SPT sebesar 0,156 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Uji Koefisien

Determinasi (R2) Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,202 yang berarti bahwa penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 20,2% terhadap patuh melaporkan SPT. Sedangkan 79,8% dipengaruhi oleh variabel lain dari luar. Uji t Kriteria pengambilan keputusan yaitu (1) jika nilai signifikansi < 0,05 maka artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (2) jika nilai signifikansi > 0,05 maka artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X1 (penerapan e-filing) mempunyai nilai t hitung -0,256 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,799 nilai tersebut > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Variabel X2 (pemahaman internet) mempunyai nilai t hitung 2,263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 nilai tersebut < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Variabel X3 (kesadaran wajib pajak) mempunyai nilai t htiung 1,587 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,120 nilai tersebut > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Uji F Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 4,271 dengan tingkat signifikansi 0,006 nilai tersebut lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.

Sources	Similarity
Pengaruh e-filing, e-biliing, dan e-tax terhadap 0,05 maka artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X1 (penerapan e-filing) mempunyai nilai t hitung -0,256 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,799 nilai tersebut > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Variabel X2 (pemahaman internet) mempunyai nilai t hitung 2,263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 nilai tersebut < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Variabel X3 (kesadaran wajib pajak) mempunyai nilai t htiung 1,587 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,120 nilai tersebut > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Uji F Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 4,271 dengan tingkat signifikansi 0,006 nilai tersebut lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.">Compare text menurut nurhidayah (2015) ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya tolerance value dan variance inflation factor (vif).4.6. analisis regresi berganda analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel. independen terhadap variabel dependen. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7732/PENGARUH%20E-FILING%2C%20E-BILIING%2C%20DAN%20E-TAX%20TERHADAP%20KEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20-2014312167%2C%20MEITY%20MUHRANI%20PUTRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y	5%
Telah 0,05 maka artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X1 (penerapan e-filing) mempunyai nilai t hitung - 0,256 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,799 nilai tersebut > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Variabel X2 (pemahaman internet) mempunyai nilai t hitung 2,263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 nilai tersebut < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Variabel X3 (kesadaran wajib pajak) mempunyai nilai t htiung 1,587 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,120 nilai tersebut > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Uji F Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 4,271 dengan tingkat signifikansi 0,006 nilai tersebut lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-filing, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.">Compare text penelitian ini bersifat populatifdengan jumlah responden sebanyak 76 orang.peneliti berharap semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi.persamaan dengan penelitian ini, variabel yang diukuradalah kompensasi yang berpengaruh dengan kinerja karyawan. https://eprints.uny.ac.id/31366/1/Nurul%20Hidayah_12812141019.pdf	5%

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	327	Date	September 01,2019
Characters	2553	Exclude Url	

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	12 Unique Sentences
------------------	----------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT Variabel penerapan e-filing mempunyai nilai t hitung - 0,256 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,799 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.Hasil ini berbanding lurus dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun sistem e-filing sudah mudah digunakan tetapi belum efisien bagi wajib pajaksehingga kepatuhan wajib pajak bisa mengalami kenaikan atau penurunan.Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Awaloedin dan Maulana (2018) yang menyatakan bahwa penerapan e-filling memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Depok Cimanggis. Pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT Variabel pemahaman internet mempunyai nilai t hitung 2,263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT. Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaloedin dan Maulana (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman internet memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman internet memperkuat kepatuhan melaporkan SPT, semakin baik pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem e-filing sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan SPT Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai t htiung 1,587 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,120 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuh melaporkan SPT.Hasil ini berbanding lurus dengan penelitian Dwi R, Paramita dan Prananditya (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya yaitu melaporkan pajak setiap tahunnya. Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Awaloedin dan Maulana (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Sources	Similarity
---------	------------